

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENANGKAPAN
IKAN (*SADOH*) (STUDI DI DESA TANJUNG LUAR
KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

HERNI AGUSTINA
D1A0192

**FAULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENANGKAPAN
IKAN (*SADOH*) (STUDI DI DESA TANJUNG LUAR
KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

HERNI AGUSTINA
DIA0192

**Menyetujui :
Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over a light blue background.

Dr. Aris Munandar, S.H., M.Hum.
NIP. 19610610 198703 1 001

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENANGKAPAN
IKAN (SADOH) (STUDI DI DESA TANJUNG LUAR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

**HERNI AGUSTINA
D1A019235**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Tanjung Luar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tanjung luar melaksanakan penerapan bagi hasil yang didasari perjanjian dengan bentuk tidak tertulis dan dalam pelaksanaan bagi hasil tergantung dari seberapa banyak jumlah hasil tangkapan nelayan setelah melaut. Penyelesaian sengketa antara pemilik perahu dengan nelayan diselesaikan melalui jalur non litigasi, negosiasi, dan konsultasi (musyawarah dan mufakat) dalam penerapan perjanjian bagi hasil ini tidak ada sanksi yang secara langsung didapatkan oleh seseorang yang melakukan *wanprestasi*.

Kata Kunci: Nelayan, Bagi Hasil (*Sadoh*), Penyelesaian Sengketa.

***THE IMPLEMENTATION OF A FISHING PROFIT-SHARING
AGREEMENT (SADOH)
(STUDY IN TANJUNG LUAR VILLAGE, EAST LOMBOK REGENCY)***

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the implementation of the fishing profit-sharing agreement and the settlement of disputes between boat owners and fishermen in Tanjung Luar Village. This research uses normative and empirical legal methods with a statutory, conceptual, and sociological approach. The results showed that the Tanjung Luar community carried out the profit sharing based on an agreement with an unwritten form, and the implementation of profit sharing depended on how much the fishermen caught after going to sea. Dispute resolution between boat owners and fishermen was resolved through non-litigation, negotiation, and consultation (deliberation and consensus). In the practice of this profit-sharing agreement, there was no immediate sanction for a person who defaulted.

Keywords: Fishermen, Profit Sharing (*Sadoh*), Dispute Resolution.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipe-lagic state*) terbesar didunia , yang terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kepulauan kecil, jumlah keseluruhan tercatat ada sekitar 17.504 pulau, 8.561 pulau sudah bernama, 8.853, dan 9.842 pulau yang telah diverifikasi. Kondisi geografis yang strategis terbentang sepanjang 5.150 km di antara benua Austria dan Asia serta membelah samudra hindia dan samudra pasifik di bawah garis katulistiwa. Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah daratan dan wilayah air yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, beserta tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Konsideran UU RI No.43 Tahun 2008 tentang wilayah Nelayan, LNRI No.177 Tahun 2008) tentang wilayah air yang untuk sebagian besar dari wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan yang meliputi 5,8 juta km² atau 70% dari luas total territorial Indonesia.¹

Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota laut atau biota lainnya yang hidup didasar kolam maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan air tawar, payau maupun laut..²

Adapun sistem pembagian hasil pada masyarakat nelayan Tanjung Luar biasanya disebut dengan “*Sadoh*”. *Sadoh* merupakan aturan Penghitungan Bagi Hasil setiap nelayan sehabis melaut, pembagian ini diambil dari hasil tangkapan

¹ Endang Retnowati, *Nelayan Di Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)* Volume XVI No.3 Mei 2011, hlm. 7.

² Fanesa Fargomeli, *Interkasi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*, Journal “*Acta Diurna*”

yang telah terjual. Adapun aturan pembagiannya harus sesuai dengan jenis dan bentuk kepemilikan usaha perikanan yang dimana dapat dijelaskan secara singkat untuk bagian *Punggawa* mendapatkan 2 (dua) bagian karena *Punggawa* adalah orang yang memiliki modal berupa uang, alat-alat produksi (alat-alat tangkap dan perahu) dan sekaligus ikut memimpin langsung aktivitas penangkapan ikan di laut, sedangkan *sawi* mendapatkan 1 (satu) bagian dan dihitung sesuai dengan jumlah *Sawi* yang ikut ke laut.

Sedangkan permasalahan dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil ini biasanya terjadi karena *Sawi* (Anak buah) seringkali mengambil hasil tangkapan ikan dan tidak memberitahukan kepada pemilik kapal mengenai seberapa banyak hasil tangkapan dan juga permasalahan selanjutnya karena nelayan di Tanjung Luar juga merupakan nelayan tradisional karena berkejanya masih mengandalkan cuaca. Pada masa-masa tertentu ada masa paceklik yang dimana dalam kondisi ini cuaca memburuk seperti adanya badai dll, yang mengharuskan nelayan tidak dapat bekerja pada masa ini biasanya *Punggawa* adalah alamat yang tepat untuk mencari pinjaman, dan pinjaman ini dibayar setelah pulang melaut atau dapat dicicil selama *Sawi* masih bekerjasama dengan *Punggawa*. Namun ada juga kasus yang dimana *Sawi* ini lari dari tanggung jawab untuk membayarkan hutangnya atau melakukan *wanprestasi*, ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Hal tersebut mudah terjadi karena Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal (*Punggawa*) dan Nelayan (*Sawi*) masih dilaksanakan secara lisan hingga saat ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dan

nelayan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi *wanprestasi* antara pemilik kapal dan nelayan terkait tentang bagi hasil penangkapan ikan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur? Tujuan penelitian ini: a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. b. untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi *wanprestasi* antara pemilik kapal dengan nelayan terkait dengan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur: a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan b. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum mengenai Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ik Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*); 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*); dan 3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah: a. Bahan hukum primer. b. Bahan hukum sekunder. c. Bahan hukum tersier. Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum adalah: Studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode interpretasi/penafsiran hukum.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan (*Sadoh*) di Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur

Prinsip Dasar Bagi Hasil Nelayan Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 1994

Pengertian bagi hasil nelayan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, Pasal 1 tentang ketentuan pokok perikanan:

1. Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya;
2. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;
3. Dan nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.³

Bagi Hasil (*Sadoh*) di Desa Tanjung Luar

Dalam pelaksanaan (*Sadoh*) yang dilakukan nelayan di Desa Tanjung Luar pada dasarnya tergantung banyaknya jumlah ikan yang berhasil ditangkap oleh masyarakat Tanjung Luar yaitu nelayan "*Andon (jala mini)*" yang berkapasitas

³ Hukum online.com , *Bagi Hasil Perikanan*, http://www.hukumonline.com/Undang-Undang_bagi_hasil_perikanan/pasal_2. Diakses Pada Tanggal 9 November 2022, Pada Pukul 20.48

memiliki anggota kurang lebih tiga atau empat orang, maka pembagian hasil yang akan dilakukan sebulan sebelum melakukan aksi atau turun untuk menangkap ikan, atau istilahnya mereka diberikan DP (Dana Pertama) terlebih dahulu oleh si pemilik kapal dan dalam hal ini saat sebelum pergi melaut semua anggota akan diberikan DP (Dana awal sebelum keberangkatan) untuk membeli alat-alat tangkap yang dibutuhkan. Dan dalam hal ini semua peralatan yang digunakan oleh nelayan memiliki pembagian hasil masing-masing baik itu seperti kapal, alat-alat, yang digunakan itu harus dibagikan dulu ke semua untuk peralatan.

Praktek Pembagian Hasil Penangkapan Ikan di Desa Tanjung Luar

1. Pemilik modal (*Punggawa*)

Pemilik modal disini merupakan seseorang yang memiliki modal usaha yang dapat berbentuk kapal, perahu atau uang untuk dapat dikelola dalam kerjasama perjanjian bagi hasil.⁴

2. Juragan kapal

Juragan kapal dalam perjanjian bagi hasil ini merupakan seseorang kepercayaan pemilik kapal atau perahu untuk bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan usaha penangkapan ikan yang dimiliki oleh pemilik kapal atau perahu.⁵

3. *Sawi*

Sawi atau yang biasa disebut dengan Anak Buah Kapal (ABK) dalam hal ini merupakan seseorang yang ikut mengelola dan melaksanakan, serta ikut

⁴ Wawancara dengan bapak Busyairi, sebagai salah satu pemilik perahu Baruna Jaya, pada kamis, 9 Februari 2023

⁵ Wawancara dengan ibu Hj.Aminah, sebagai salah satu pemilik perahu Bone Jaya, pada kamis, 20 Februari 2023

bertanggung jawab dalam menjalankan usaha penangkapan ikan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

4. Penjaga kapal atau perahu

Penjaga kapal atau perahu yang dalam hal ini merupakan seseorang yang ditugaskan untuk menjaga serta merawat kebersihan kapal atau perahu setelah perahu atau kapal sandar disebuah dermaga.

Adapun pembagian-pembagian yang termasuk dalam melakukan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan sebagai berikut:

1. Bagian kapal

Bagian untuk kapal diterima oleh pemilik kapal (*Punggawa*) dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, pemilik biasanya menerima 2 bagian yang dimana hal tersebut disebabkan karena pemilik memiliki modal besar berupa kapal yang digunakan untuk bekerja sehingga dapat menghasilkan ikan dan hasil penjualannya dapat dibagikan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan.⁶

2. Bagian operasional

Bagian operasional disini berupa alat-alat yang digunakan saat melaut, bahan bakar kapal atau perahu yang dibutuhkan saat melaut, persediaan konsumsi ketika melaut dan lain-lain.⁷

⁶ Wawancara dengan bapak Busyairi, sebagai salah satu pemilik perahu Baruna Jaya, pada Kamis, 9 Februari 2023

⁷ Wawancara dengan bapak Busyairi, sebagai salah satu pemilik perahu Baruna Jaya, pada Kamis, 9 Februari 2023

a. Bagian untuk orang-orang yang terlibat dalam penangkapan ikan

Bagian ini didapatkan oleh juragan kapal dan *sawi* untuk bagian yang didapatkan juragan yaitu 1,5 (satu setengah) bagian karena juragan disini berperan lebih yaitu bertanggung jawab dalam memimpin penangkapan ikan sedangkan *Sawi* dalam perjanjian ini hanya mendapatkan 1 bagian sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.⁸

b. Bagian penjaga kapal

Dalam pembagian untuk penjaga kapal disini bagian yang didapatkan 5-10% banyak bagian tersebut ditentukan oleh pemilik kapal/perahu dilihat dari tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh penjaga kapal.⁹

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan

1. Hak Pemilik Kapal (*Punggawa*)

- a. Pemilik kapal atau perahu berhak untuk membuat perjanjian
- b. Pemilik kapal atau perahu berhak untuk ikut membuat perjanjian
- c. Pemilik kapal atau perahu berhak membatalkan perjanjian
- d. Pemilik kapal atau perahu berhak mendapatkan bagian dari hasil perjanjian

2. Hak Juragan Perahu

- a. Juragan perahu berhak terlibat dalam pembuatan perjanjian

⁸ Wawancara dengan ibu Hj.Aminah, sebagai salah satu pemilik perahu Bone Jaya, pada kamis, 20 Februari 2023

⁹ Wawancara dengan Bapak H.Abdul Haking(Dg.Mappile) salah satu pemilik kapal UD.MAMENASAE, pada tanggal 15 April 2023

- b. Juragan perahu berhak membuat perjanjian kerja dengan *sawi*/ABK
 - c. Juragan perahu berhak membatalkan perjanjian
 - d. Juragan perahu berhak mendapatkan bagian dari hasil perjanjian
 - e. Juragan perahu berhak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan dari pemilik kapal atau perahu
3. Hak Anak Buah Kapal (*Sawi*)
- a. ABK/*Sawi* berhak terlibat dalam pembuatan perjanjian
 - b. ABK/*Sawi* berhak membatalkan perjanjian
 - c. ABK/*Sawi* berhak mendapatkan bagian dari hasil perjanjian
 - d. ABK/*Sawi* berhak memperoleh jaminan keselamatan keamanan dari pemilik kapal atau perahu

Berikut adalah kewajiban dan yang diperoleh oleh para pihak dari perjanjian yang telah disepakati, yaitu:

1. Kewajiban Pemilik Kapal (*Punggawa*)
 - a. Pemilik kapal atau perahu berkewajiban untuk menyediakan modal
 - b. Pemilik kapal atau perahu berkewajiban untuk bersedia ikut menanggung perbaikan/menanggulangi biaya
2. Kewajiban Juragan Perahu
 - a. Juragan perahu berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah diberikan
 - b. Juragan perahu berkewajiban untuk bersedia ikut menanggung kerusakan atau perbaikan

- c. Juragan perahu berkewajiban untuk menjaga keselamatan para ABK/*Sawi* dan merawat kapal
 - d. Juragan perahu wajib untuk melaporkan semua hasil penangkapan
3. Kewajiban Anak Buah Kapal (*Sawi*)
- a. ABK/*Sawi* berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah diberikan
 - b. ABK/*Sawi* berkewajiban untuk bersedia ikut menanggung perbaikan/menanggulangi biaya.

Presentasi Pembagian Hasil Penangkapan Ikan (*Sadoh*) di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur

1. Nelayan skala kecil (*Sampan*)

Nelayan skala kecil menggunakan alat transportasi *sampan* yang dimana *sampan* ini dapat dioperasikan sendiri. Namun, ketika *sampan* ini dioperasikan oleh dua orang maka Hasil yang didapatkan dikurangi dengan biaya operasional dan sisanya akan dibagi dua kepada nelayan yang terlibat dalam penangkapan ikan..¹⁰

2. Nelayan skala sedang

Nelayan skala sedang biasanya beranggotakan 4-5 orang yang terdiri dari satu orang sebagai *punggawa* dan sisanya sebagai *sawi*. *Sadoh* biasanya dibagikan dalam satu kali melaut setelah ikan atau cumi yang didapatkan terjual habis.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Akbar sebagai salah satu pemilik sampan kecil, pada sabtu, 20 Februari 2023

3. Nelayan skala besar

Nelayan skala besar biasanya beranggotakan 4-5 orang yang terdiri dari satu *Punggawa* atau dapat juga digantikan oleh satu juragan kapal yang dimana juragan kapal ini dipilih langsung oleh pemilik perahu (*punggawa*) dan sisanya (*Sawi*). Selanjutnya (*Saduh*) disini diberikan setelah 2-3 kali melaut atau dalam jangka hingga 2 bulan sekali.

Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Terkait Tentang Bagi Hasil Penangkapan Ikan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan ketentuan pasal 19 undang-undang nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, dalam pasal ini mengatur tentang tahapan atau prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik kapal dengan nelayan, apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi sesuatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pihak lainnya.

1. Metode Penyelesaian Sengketa

Secara umum penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi. litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dibawa ke pengadilan. semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang satu kalah. Selanjutnya non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang

dilakukan dengan cara-cara yang ada diluar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.¹¹

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan bagi hasil (*sadoh*) juga dapat ditempuh melalui konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan bersifat personal antara satu pihak tertentu yang merupakan pihak konsultan. Konsultan dapat memberikan pendapatnya kepada pihak yang berselisih untuk menemukan titik terang dari permasalahan. Selanjutnya dapat juga melalui negosiasi dengan cara komunikasi antara kedua pihak untuk menemukan posisi-posisi yang saling bersesuaian, yang jika dilakukan dan diselesaikan dengan baik akan berakhir dengan kondisi paling tidak satu pihak memperoleh apa yang diinginkan dan satu pihak lain bersedia berkompromi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa sengketa yang timbul dalam Perjanjian Bagi Hasil (*Sadoh*) Di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur merupakan sengketa yang masih tergolong ringan, oleh karena itu masyarakat di Desa Tanjung Luar lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui jalur non litigasi atau musyawarah, negosiasi dan konsultasi. Hal tersebut dilakukan guna menetralsir agar tidak terjadi sengketa yang berkelanjutan atau dapat juga dengan mengkaji teori kesadaran hukum dengan keyakinan akan hukum itu sendiri bahwa adanya hukum tersebut mengandung manfaat, menciptakan ketertiban dimasyarakat dan adanya keadilan yang dirasakan. Keputusan hukum

¹¹ Fitorin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2014, Hlm, 109.

timbul dari kesadaran individu dan diri seseorang. Agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan hukum itu dibentuk dan juga agar masyarakat tidak semena-mena menyalah gunakan hukum hanya karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak yang dapat juga berdampak pada masyarakat khususnya nelayan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada rumusan masalah dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan (*sadoh*) yang diterapkan masyarakat tanjung luar masih menggunakan cara yang tradisional, Masyarakat tanjung luar melaksanakan penerapan bagi hasil yang didasari perjanjian dengan bentuk tidak tertulis, perjanjian ataupun kesepakatan ini dalam bentuk perjanjian secara lisan telah berlaku secara turun menurun kegiatan bagi hasil dalam pelaksanaan bagi hasil (*sadoh*) yang dilakukan nelayan di Desa Tanjung Luar pada dasarnya tergantung dari seberapa banyak jumlah hasil tangkapan nelayan setelah melaut.
2. Penyelesaian sengketa antara pemilik perahu dengan nelayan terkait dengan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Tanjung Luar diselesaikan melalui jalur non litigasi, negosiasi dan konsultasi (musyawarah dan mufakat). Dalam penerapan perjanjian bagi hasil ini tidak ada sanksi yang secara langsung didapatkan oleh seseorang yang melakukan wanprestasi dikarenakan tidak ada sanksi hukum yang mengikat para pihak yaitu: *punggwa*, juragan perahu dan *sawi*, namun akan ada sanksi moral dari masyarakat ketika seseorang melakukan wanprestasi yang dimana hilangnya kepercayaan kepada orang tersebut sehingga akan sulit mendapatkan pekerjaan yang sama.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan (*Sadoh*) diharapkan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Diharapkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan (*Sadoh*) selanjutnya menggunakan perjanjian secara tertulis, agar ketika terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan bukti perjanjian secara tertulis untuk menguatkan bukti-bukti.
3. Diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pembagiannya lebih adil dalam membuat kontrak perjanjian dan mempertimbangkan kembali kontrak perjanjian yang dibuat agar lebih adil sesuai dengan jerih payah para nelayan yang ikut dalam perjanjian bagi hasil penangkapan ikan (*Sadoh*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Endang Retnowati, *Nelayan Di Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)* Volume XVI No.3 Mei 2011

Fitorin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2014,

Peraturan-Peraturan

Hukum online.com , *Bagi Hasil Perikanan*,
[http://www.hukumonline.com/Undang-Undang bagi hasil perikanan/pasal 2](http://www.hukumonline.com/Undang-Undang%20bagi%20hasil%20perikanan/pasal%202). Diakses Pada Tanggal 9 November 2022, Pada Pukul 20.48

Jurnal/Skripsi/Tesis

Fanesa Fargomeli, *Interkasi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*, Journal "Acta Diurna"

Wawancara

Wawancara dengan ibu Hj.Aminah, sebagai salah satu pemilik perahu Bone Jaya, pada kamis, 20 Februari 2023

Wawancara dengan bapak Busyairi, sebagai salah satu pemilik perahu Baruna Jaya, pada kamis, 9 Februari 2023

Wawancara dengan Bapak H.Abdul Haking (Dg.Mappile) salah satu pemilik kapal UD.MAMENASAE, pada tanggal 15 April 2023

Wawancara dengan bapak Muhammad Akbar sebagai salah satu pemilik sampan kecil, pada sabtu, 20 Februari 2023

Wawancara dengan bapak Hasanuddin sebagai salah satu pemilik sampan sedang jala mini, pada sabtu, 20 Februari 2023

Wawancara dengan bapak Darwis, sebagai salah satu pemilik sampan jala cumi, pada kamis, 9 Februari 2023

Wawancara dengan Bapak H.Abdul Haking(Dg.Mappile) salah satu pemilik kapal UD.MAMENASAE, pada tanggal 15 April 2023